



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAINUL ARIFIN Bin BAHRUN;**
2. Tempat lahir : Negara;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 10 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Haur RT 003 RW 002 Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
8. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Norhanifansyah, S.H. dan

*Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiatul Qiftiah, S.H. yang beralamat di Jalan Brigend. H. Hasan Basry Muara Banta Rt. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 26 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 19 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 19 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUL ARIFIN Bin BAHRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1 gram dan berat bersih 0,24 gram
  - 9 (sembilan) Buah palstik klip.
  - 1 (satu) Buah Kotak Korek Api
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Galaxy A8 warna gold dengan No. Whats App 081345615741 dan No. Imei 355047090305980.

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa Terdakwa ZAINUL ARIFIN Bin BAHRUN pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Saksi ABDUSSALAM Bin BAHRUN yang beralamat di Desa Panggandingan Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu yang Terdakwa ZAINUL ARIFIN Bin BAHRUN tidak dapat di ingat lagi dalam bulan September 2024, Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi JUNAIDI Bin JALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Desa Sungai Mandala Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan lalu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 14 (empat belas) paket yang rencananya untuk Terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya kepada pembeli;

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekiranya pukul 20.00 Wita Terdakwa dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Teluk Haur RT.003 RW.002 Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan berangkat menuju rumah yang ditempati oleh Saksi ABDUSSALAM Bin BAHRUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Desa Panggandingan Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan dengan membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak sebanyak 6 (enam) paket lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi ABDUSSALAM Bin BAHRUN memberitahu bahwa ada seseorang yang namanya tidak diketahui ingin membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket lalu Terdakwa memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu kepada Saksi ABDUSSALAM Bin BAHRUN lalu Saksi ABDUSSALAM Bin BAHRUN memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa yang rencananya untuk di konsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUSSALAM Bin BAHRUN yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan keuntungan Saksi ABDUSSALAM Bin BAHRUN dari menjual Narkotika jenis Sabu, selain itu sisa 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa dimasukan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok merk Dji Sam Soe dan di simpan di atas kulkas di dapur rumah yang di tempati oleh Saksi ABDUSSALAM Bin BAHRUN selanjutnya Saksi ABDUSSALAM Bin BAHRUN mengantarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu kepada pembeli lalu tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Selatan diantaranya adalah Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO yang sebelumnya telah mengamankan Saksi ABDUSSALAM Bin BAHRUN dan Saksi ABDURRAHAMAN Bin (alm) KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena sebelumnya Saksi ABDUSSALAM Bin BAHRUN dan Saksi ABDURRAHAMAN Bin Alm. KASIM mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa kemudian Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di genggam tangan kanan Terdakwa dan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu di dalam Kotak Roko Dji Sam Soe yang disimpan oleh Terdakwa di atas kulkas rumah ABDUSSALAM Bin BAHRUN lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 082/10841.00/IX/2024 tanggal 28 September 2024 yang ditandatangani oleh AMIN RAIS dengan hasil timbangan barang 5 (lima) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 1,00 gram dengan rincian berat 5 (lima) kantong plastik adalah 0,75 gram berat bersih sabu adalah 0,25 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 0,24 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu yang mengandung positif metamphetamine sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1054 tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA selaku Ketua Tim Pengujian.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa ZAINUL ARIFIN Bin BAHRUN pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Saksi ABDUSSALAM Bin BAHRUN yang beralamat di Desa Panggandingan Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu yang Terdakwa ZAINUL ARIFIN Bin BAHRUN tidak dapat mengingat namun masih dalam bulan September 2024, Terdakwa ada membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 gram

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi JUNAIDI Bin JALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Desa Sungai Mandala Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan lalu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 14 (empat belas) paket yang rencananya untuk Terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya kepada pembeli;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekiranya pukul 20.00 Wita Terdakwa dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Teluk Haur RT.003 RW.002 Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan berangkat menuju rumah yang ditempati oleh Saksi ABDUSSALAM Bin BAHRUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Desa Panggandingan Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan dengan membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak sebanyak 6 (enam) paket lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi ABDUSSALAM Bin BAHRUN memberitahu bahwa ada seseorang yang namanya tidak diketahui ingin membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket lalu Terdakwa memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu kepada Saksi ABDUSSALAM Bin BAHRUN lalu Saksi ABDUSSALAM Bin BAHRUN memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa yang rencananya akan di konsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUSSALAM Bin BAHRUN yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan keuntungan Saksi ABDUSSALAM Bin BAHRUN dari menjual Narkotika jenis Sabu, selain itu sisa 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa dimasukan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok merk Dji Sam Soe dan di simpan di atas kulkas di dapur rumah yang di tempati oleh Saksi ABDUSSALAM Bin BAHRUN selanjutnya Saksi ABDUSSALAM Bin BAHRUN mengantarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu kepada pembeli lalu tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Selatan diantaranya adalah Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO yang sebelumnya telah mengamankan Saksi ABDUSSALAM Bin BAHRUN dan Saksi ABDURRAHAMAN Bin (alm) KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena sebelumnya Saksi ABDUSSALAM Bin BAHRUN dan Saksi ABDURRAHAMAN Bin Alm. KASIM mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa kemudian Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO melakukan

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di genggam tangan kanan Terdakwa dan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu di dalam Kotak Roko Dji Sam Soe yang disimpan oleh Terdakwa di atas kulkas rumah ABDUSSALAM Bin BAHRUN lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 082/10841.00/IX/2024 tanggal 28 September 2024 yang ditandatangani oleh AMIN RAIS dengan hasil timbangan barang 5 (lima) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 1,00 gram dengan rincian berat 5 (lima) kantong plastik adalah 0,75 gram berat bersih sabu adalah 0,25 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 0,24 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung positif metamfetamina sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1054 tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA selaku Ketua Tim Pengujian.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Adam Justitia Ahmad, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan dari Polres Hulu Sungai Selatan termasuk Saksi Akhmad Rizky

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho telah mengamankan Terdakwa karena diduga terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berawal ketika sebelumnya Saksi mengamankan Sdr. Abdussalam alias Salam dan Sdr. Abdurrahman alias Aman karena kedapatan membawa Narkotika jenis sabu, saat diinterogasi Sdr. Abdussalam alias Salam dan Sdr. Abdurrahman alias Aman mengatakan mendapatkan sabu dari Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa, Saksi dan rekan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang ada di genggam tangan kanan Terdakwa dan 4 (empat) paket lagi yang ada di dalam kotak rokok merk Dji Sam Soe yang Terdakwa letakkan di atas kulkas di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang didapatkan dari Terdakwa tersebut berat kotoranya yaitu 1 (satu) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saksi Junaidi yang beralamat di Desa Sungai Mandala Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Junaidi tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan cara yaitu Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dibagi terlebih dahulu menjadi sebanyak 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan dijual perpaketnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana sabu tersebut Terdakwa jual kepada teman dan orang yang sudah Terdakwa kenal saja;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan pembeli dengan cara awalnya pembeli ada menelpon atau menchat di aplikasi WhatsApp setelah itu pembeli menanyakan kepada Terdakwa adakah bahan (Narkotika jenis sabu-sabu) setelah itu Terdakwa menjawab ada, kemudian Terdakwa menanyakan kepada pembeli dimana dan di jawab pembeli di rumah kemudian Terdakwa akan mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kerumah pembeli;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika sabu habis terjual yaitu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa selain 5 (lima) paket sabu, dari Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip, 1 (satu) buah kotak korek api, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe, uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Galaxy A8 warna gold dengan No. Whats App 081345615741 dan No. Imei 355047090305980;
- Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan merupakan uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Akhmad Rizky Nugroho, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan dari Polres Hulu Sungai Selatan termasuk Saksi Adam Justitia Ahmad telah mengamankan Terdakwa karena diduga terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal ketika sebelumnya Saksi mengamankan Sdr. Abdussalam alias Salam dan Sdr. Abdurrahman alias Aman karena kedapatan membawa Narkptika jenis sabu, saan diinterogasi Sdr. Abdussalam alias Salam dan Sdr. Abdurrahman alias Aman mengatakan mendapatkan sabu dari Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengamankan Terdakwa, Saksi dan rekan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang ada di genggam tangan kanan Terdakwa dan 4 (empat) paket lagi yang ada di dalam kotak rokok merk Dji Sam Soe yang Terdakwa letakkan di atas kulkas di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang didapatkan dari Terdakwa tersebut berat kotoranya yaitu 1 (satu) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saksi Junaidi yang beralamat di Desa Sungai Mandala Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Junaidi tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan cara yaitu Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dibagi terlebih dahulu menjadi sebanyak 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan dijual perpaketnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana sabu tersebut Terdakwa jual kepada teman dan orang yang sudah Terdakwa kenal saja;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan pembeli dengan cara awalnya pembeli ada menelpon atau menchat di aplikasi WhatsApp setelah itu pembeli menanyakan kepada Terdakwa adakah bahan (Narkotika jenis sabu-sabu) setelah itu Terdakwa menjawab ada, kemudian Terdakwa menanyakan kepada pembeli dimana dan di jawab pembeli di rumah kemudian Terdakwa akan mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kerumah pembeli;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika sabu habis terjual yaitu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa selain 5 (lima) paket sabu, dari Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip, 1 (satu) buah kotak korek api, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe, uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Samsung Galaxy A8 warna gold dengan No. Whats App 081345615741 dan No. Imei 355047090305980;

- Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan merupakan uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

3. Junaidi Bin Jali, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Teluk Haur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena karena telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menjual sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa cara Saksi menjual Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa adalah awalnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp menanyakan kepada Terdakwa apakah barang atau Narkotika jenis sabu milik Terdakwa masih ada lalu Terdakwa menjawab habis kemudian Saksi mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 1 (satu) gram;
  - Bahwa pembayaran sabu tersebut akan dilakukan oleh Terdakwa apabila Narkotika jenis Sabu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sudah laku;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Nomor: 082/10841.00/IX/2024 tanggal 28 September 2024 yang ditandatangani Pengelola Unit Amin Rais bahwa barang berupa 5 (lima) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,00 gram, berat plastik putih 0,15 gram, berat bersih sabu 0,25 gram, disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram jadi sisa berat bersih diduga Narkotika jenis sabu adalah 0,24 gram;
- Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1054 tanggal 01-10-2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau No. Kode Contoh 24.109.11.16.05.1035.K dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang ada di genggam tangan kanan Terdakwa dan 4 (empat) paket lagi yang ada di dalam kotak rokok merk Dji Sam Soe yang Terdakwa letakkan di atas kulkas di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saksi Junaidi yang beralamat di Desa Sungai Mandala Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Junaidi tersebut Terdakwa bagi terlebih dahulu menjadi sebanyak 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian dijual perpaketnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana sabu tersebut Terdakwa jual kepada

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kgn



teman dan orang yang sudah Terdakwa kenal saja, diantaranya Sdr. Abdussalam alias Salam dan Sdr. Abdurrahman alias Aman;

- Bahwa Terdakwa bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan pembeli dengan cara awalnya pembeli ada menelpon atau menchat di aplikasi WhatsApp setelah itu pembeli menanyakan kepada Terdakwa adakah bahan (Narkotika jenis sabu-sabu) setelah itu Terdakwa menjawab ada, kemudian Terdakwa menanyakan kepada pembeli dimana dan di jawab pembeli di rumah kemudian Terdakwa akan mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kerumah pembeli;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika sabu habis terjual yaitu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa selain 5 (lima) paket sabu, dari Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip, 1 (satu) buah kotak korek api, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe, uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Galaxy A8 warna gold dengan No. Whats App 081345615741 dan No. Imei 355047090305980;
- Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan merupakan uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- 9 (sembilan) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak korek api;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe;
- Uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Galaxy A8 warna gold dengan No. Whats App 081345615741 dan No. Imei 355047090305980.

*Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kgn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian termasuk Saksi Adam Justitia Ahmad dan Saksi Akhmad Rizky Nugroho karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga Narkotika jenius sabu, yang mana 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu ada di genggam tangan kanan Terdakwa dan 4 (empat) paket lagi ada di dalam kotak rokok merk Dji Sam Soe yang Terdakwa letakkan di atas kulkas di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saksi Junaidi yang beralamat di Desa Sungai Mandala Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Junaidi tersebut Terdakwa bagi terlebih dahulu menjadi sebanyak 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian dijual perpaketnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana sabu tersebut Terdakwa jual kepada teman dan orang yang sudah Terdakwa kenal saja, diantaranya Sdr. Abdussalam alias Salam dan Sdr. Abdurrahman alias Aman;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan pembeli dengan cara awalnya pembeli ada menelpon atau menchat di aplikasi WhatsApp setelah itu pembeli menanyakan kepada Terdakwa adakah bahan (Narkotika jenis sabu-sabu) setelah itu Terdakwa menjawab ada, kemudian Terdakwa menanyakan kepada pembeli dimana dan di jawab pembeli di rumah kemudian Terdakwa akan mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kerumah pembeli;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika sabu habis terjual yaitu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa selain 5 (lima) paket sabu, dari Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip, 1 (satu) buah kotak korek api, 1

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kgn



(satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe, uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Galaxy A8 warna gold dengan No. Whats App 081345615741 dan No. Imei 355047090305980;

- Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan merupakan uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Nomor: 082/10841.00/IX/2024 tanggal 28 September 2024 yang ditandatangani Pengelola Unit Amin Rais bahwa barang berupa 5 (lima) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,00 gram, berat plastik putih 0,15 gram, berat bersih sabu 0,25 gram, disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram jadi sisa berat bersih diduga Narkotika jenis sabu adalah 0,24 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1054 tanggal 01-10-2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau No. Kode Contoh 24.109.11.16.05.1035.K dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh

*Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kgn*



Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana Saksi yang dihadirkan adalah orang yang telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan terdapat pula persesuaian fakta dan kejadian dengan barang bukti yang ditemukan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kesatu, yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

*Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yakni elemen unsur pertama berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yang merupakan bagian dari sabu yang telah dibeli dan diedarkan termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1054 tanggal 01-10-2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau No. Kode Contoh 24.109.11.16.05.1035.K dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti serbuk kristal diduga sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “membeli” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian termasuk Saksi Adam Justitia Ahmad dan Saksi Akhmad Rizky Nugroho karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang ada di genggam tangan kanan Terdakwa dan 4 (empat) paket lagi yang ada di dalam kotak rokok merk Dji Sam Soe yang Terdakwa letakkan di atas kulkas di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saksi Junaidi yang beralamat di Desa Sungai Mandala Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Junaidi tersebut Terdakwa bagi terlebih dahulu menjadi sebanyak 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian dijual perpaketnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana sabu tersebut Terdakwa jual kepada teman dan orang yang sudah Terdakwa kenal saja, diantaranya Sdr. Abdussalam alias Salam dan Sdr. Abdurrahman alias Aman;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas jelas terlihat Terdakwa sebelum diamankan petugas kepolisian telah melakukan perbuatan hukum, yaitu Terdakwa telah membeli barang berupa Narkotika jenis sabu dari Saksi Junaidi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dan untuk memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa harus memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa meskipun uang Narkotika jenis sabu tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Junaidi, namun telah terjadi kesepakatan jika uang Narkotika jenis sabu nantinya akan diserahkan Terdakwa kepada Saksi Junaidi saat Narkotika jenis sabu telah laku terjual, sehingga dengan demikian telah terjadi transaksi jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Junaidi, yang mana Terdakwa berperan sebagai

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli Narkotika jenis sabu dan Saksi Junaidi sebagai penjualnya;

Menimbang bahwa setelah membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Junaidi, Terdakwa kemudian membagi sabu tersebut menjadi sebanyak 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian dijual perpaketnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana sabu tersebut Terdakwa jual kepada teman dan orang yang sudah Terdakwa kenal saja, diantaranya Sdr. Abdussalam alias Salam dan Sdr. Abdurrahman alias Aman. Bahwa meskipun Sdr. Abdussalam alias Salam dan Sdr. Abdurrahman alias Aman tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum untuk menjadi saksi dalam perkara Terdakwa, namun adanya pengakuan Terdakwa yang diperkuat keterangan Para Saksi dan ternyata bersesuaian dengan adanya barang bukti berupa uang yang merupakan hasil penjualan sabu, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah pula berperan sebagai penjual dalam transaksi Narkotika jenis sabu dengan pembelinya adalah Sdr. Abdussalam alias Salam dan Sdr. Abdurrahman alias Aman;

Menimbang bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang dilakukannya tersebut diatas telah termasuk/tergolong suatu perbuatan “membeli dan menjual”, dan perbuatan tersebut merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan menjual Narkotika golongan I, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur *tanpa hak atau melawan hukum* tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan membeli dan menjual Narkotika golongan I sebagaimana unsur pertama diatas;

Menimbang bahwa yang dimaksud “**tanpa hak**” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang *dapat memperoleh*, menanam,

*Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kgn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan keempat pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak *mengedarkan* Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, dan yang dapat *memperoleh* Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga *mengedarkan / mendapatkan / menjadi* perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “*melawan hukum*”;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum dalam unsur pertama diatas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti “membeli dan menjual Narkotika Golongan I”, dan dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diketahui pekerjaan Terdakwa adalah sebagai wiraswasta, sehingga jelas bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I. Dan diketahui pula pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli atau menjual Narkotika Golongan I, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini diluar kewenangannya karena sudah

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “melawan hukum”;

Menimbang bahwa oleh karena “melawan hukum” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga

*Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kgn*



dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap berat barang bukti Narkotika jenis sabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat shabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih shabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1 gram dan berat bersih 0,24 gram, 9 (sembilan) buah palstik klip, 1 (satu) buah kotak korek api, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Galaxy A8 warna gold dengan No. Whats App 081345615741 dan No. Imei 355047090305980 oleh karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti shabu tersebut dalam proses penyidikan untuk dirampas untuk Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terkait barang bukti berupa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu atau uang yang merupakan hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

*Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Zainul Arifin Bin Bahrin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram;
  - 9 (sembilan) buah plastik klip;
  - 1 (satu) buah kotak korek api;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Galaxy A8 warna gold dengan No. Whats App 081345615741 dan No. Imei 355047090305980;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 oleh Eko Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Suryanta, S.H., M.H. dan Ana Muzayyanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Adi Jayadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Widodo Hadi Pratama, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Ana Muzayyanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Adi Jayadi, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)